



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

Nomor : 7196/UN10.F02/HK.07/2022

Nomor : 810/FE/UMN-AW/C.06/2022

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (6-7-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. ANGGIA SARI LUBIS, SE, M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-536/PB-AW/XXI/XI/2022 tanggal 20 November 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan oleh karena itu bertindak

untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Jalan Garu II A Harjosari I Kec. Medan, 20147 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA..**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Nomor 065.2/UN10/KS/2022 dan Nomor: 552/UMNAW/K.01/2022, tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan kurikulum, RPS dan metode pembelajaran (*curriculum, RPS and teaching method*)
2. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
3. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
4. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
5. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341-555000

Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Nama : Wakil Dekan I
Alamat : Jalan Garu II A Harjosari I, Kec Medan, 20147
Email : rsdewilubis@gmail.com
Telp : 061-7867044/081370201544

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**



Dr. Anggia Sari Lubis, SE, M.Si
Dekan

**PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.
Dekan

Ref

KORRESPONDENSI

Sebelum memulai kegiatan ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan surat ini.

Sebelum memulai kegiatan ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan surat ini.

Sebelum memulai kegiatan ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan surat ini.

PASAL 1

Sebelum memulai kegiatan ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan surat ini.

